

ABSTRAK

PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA PENDIDIK

Oleh:
NABILA AZZAHRA HARTAWAN
NPM. 19810036

Kejahatan seksual yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini ternyata tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa akan tetapi juga menimpa anak perempuan. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah makin maraknya tindak pidana ini justru juga dilakukan oleh anak-anak. Substansi hukum dari perumusan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini terkendala dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Hal tersebut berkaitan dengan konsekuensi hukum mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku yang termasuk anak. Permasalahannya adalah: 1. Bagaimana pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik?. 2. Apakah Faktor penghambat Jaksa di dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik?.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan karya ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris dan normative, selain penelitian lapangan juga menggunakan literatur-literatur, undang-undang, pendapat para ahli.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat penulis simpulkan: 1. Pertimbangan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik yaitu haruslah sesuai dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP serta berdasarkan hasil Penyidikan, Peran Kejaksaan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik di Kejaksaan Negeri Way kanan. 2. Faktor penghambat jaksa di dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik yaitu berhadapan dengan anak, lemahnya alat bukti di persidangan (tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, lemahnya surat visum et repertum dan terdakwa tidak mengakui), unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan KUHP.

Saran dari penulis adalah sebagai berikut: 1. Bagi masyarakat agar memperoleh wawasan dari penjelasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan pertimbangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang seharusnya menggunakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Perlindungan Anak dan mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 2. Bagi pihak kejaksaan khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur lebih mengutamakan profesionalitas dalam penuntutan demi menciptakan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Mengingat Jaksa Penuntut Umum adalah perwakilan dari masyarakat untuk membela atas dasar kepentingan publik.